



PUTUSAN

Nomor 738/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

N a m a : Silih Anen bin Sabbi; -----
Tempat Lahir : Jakarta;-----
Umur/Tgl Lahir : 40 tahun/10 Juli 1974;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Jalan Kelapa II RT.016/RW.03 No.18, Kel. Cilincing,
Kec. Cilincing, Kodya Jakarta Utara; -----
A g a m a : Islam;-----
Pekerjaan : Tukang Ojek; -----

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh:-----

1. Penyidik Sektor Cilincing Resor Metropolitan Jakarta Utara tanggal 10 Maret 2015, No.SP.Han/85/III/2015/Reskrim, sejak tanggal 10 Maret 2015 sampai dengan tanggal 29 Maret 2015;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 27 Maret 2015, No.B-507/0.1.11/Euh.1/3/2015, sejak tanggal 30 Maret 2015 sampai dengan tanggal 8 Mei 2015;-----
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 6 Mei 2015, No. 188/Pen Pid/2015/PN.Jkt.Utr., sejak tanggal 9 Mei 2015 sampai dengan tanggal 7 Juni 2015;-----
4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 21 Mei 2015, No.Print-461/0.1.11/Ep.1/05/2015, sejak tanggal 21 Mei 2015 sampai dengan tanggal 9 Juni 2015;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 29 Mei 2015, No. 730/Pen Pid/2015/PN. Jkt.Utr., sejak tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan tanggal 26 Juni 2015;-----
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 24 Juni 2015, No. 730/Pen Pid/2015/PN.Jkt.Utr., sejak tanggal 27 Juni 2015 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2015; -----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum POSBAKUMADIN yang beralamat di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang masing-masing bernama:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yana Sukma Permana, S.H.,M.M., Ery Kustriayah, S.H., Muhamad Ali, Syaifudin, S.H., Dodi Rusmana, S.H., dan Alamsyah Rambe, S.H., serta Andi Muarawan, S.H., pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Jakarta Utara, untuk mendampingi Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2015; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 738/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr. tanggal 28 Mei 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;---
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 738/Pen.Pid/2015/PN.Jkt.Utr. tanggal 5 Juni 2015 tentang penetapan hari sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa Silih Anen bin Sabbi, terbukti secara sah dan menurut hukum melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Silih Anen bin Sabbi, berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa: 2 (dua) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis kristal/shabu dengan berat brutto 0,7 gram atau dengan berat netto seluruhnya 0,2685 gram, dengan sisa barang bukti setelah pemeriksaan laboratorium berat netto seluruhnya 0,2419 gram; -----
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah); -----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

Kesatu: -----

Bahwa ia Terdakwa Silih Anen bin Sabbi pada hari Senin tanggal 09 Maret 2015 sekira jam 03.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Maret 2015, bertempat di Jalan Kalibaru Barat Rt. 001/01 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Kodya Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya terdakwa mendapatkan Narkotika jenis kristal/shabu-shabu dari Bram (belum tertangkap) dengan berat brutto 0,7 (nol koma tujuh) gram di pojokan rumah Bram yang beralamat di Kosambi RT.001/01 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara. Kemudian terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut bersama-sama dengan Bram di tempat tersebut, lalu setelah selesai memakai shabu Bram pergi dan kemudian terdakwa membawa Narkotika jenis shabu yang didapatkan dari Bram tersebut dengan menggunakan tas milik Bram ke Rawa Malang dengan tujuan akan terdakwa gunakan/pakai lagi di Rawa Malang. Namun, sebelum terdakwa sampai di Rawa Malang sekira jam 03.00 wib terdakwa ditangkap oleh saksi Sugeng Riyanto, saksi Handoko dan saksi Kaka Agus Widarsa (anggota kepolisian Polsek Cilincing) di Jalan Kalibaru Barat Rt. 001/01 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Kodya Jakarta Utara. Kemudian petugas melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 2 (dua) paket serbuk Kristal/shabu-shabu dengan berat brutto 0,7 (nol koma tujuh) gram, sebuah pipet, sebuah korek api gas dan uang tunai sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdakwa simpan di dalam tas yang terdakwa bawa dengan cara diselempangkan di tangan kanan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Cilincing untuk diperiksa lebih lanjut; -----
- Bahwa berdasarkan hasil dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No. 144C/III/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 10 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si, M.Si, Rieska Dwi Widayati, S. Si, M. Si dan Puteri Heryani S. S.Si, Apt, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti Kristal warna putih dan Urine atas nama Silih Anen bin Sabbi adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0,2418 (nol koma dua empat satu delapan) gram dan 1 (satu) buah botol plastic bening bekas berisikan urine yang habis tak bersisa An. Silih Anen bin Sabbi; -----

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi yang terkait lainnya; -----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Atau; -----

Kedua: -----

Bahwa ia Terdakwa Silih Anen bin Sabbi pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu di atas, sebagai penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yaitu: --

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya terdakwa mendapatkan Narkotika jenis kristal/shabu-shabu dari Bram (belum tertangkap) dengan berat brutto 0,7 (nol koma tujuh) gram di pojokan rumah Bram yang beralamat di Kosambi Rt. 001/01 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara. Kemudian terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut bersama-sama dengan Bram di tempat tersebut, lalu setelah selesai memakai shabu Bram pergi dan kemudian terdakwa membawa Narkotika jenis shabu yang didapatkan dari Bram tersebut dengan menggunakan tas milik Bram ke Rawa Malang dengan tujuan akan terdakwa gunakan/pakai lagi di Rawa Malang. Namun, sebelum terdakwa sampai di Rawa Malang sekira jam 03.00 wib terdakwa ditangkap oleh saksi Sugeng Riyanto, saksi Handoko dan saksi Kaka Agus Widarsa (anggota kepolisian Polsek Cilincing) di Jalan Kalibaru Barat Rt. 001/01 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Kodya Jakarta Utara. Kemudian petugas melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 2 (dua) paket serbuk Kristal/shabu-shabu dengan berat brutto 0,7 (nol koma tujuh) gram, sebuah pipet, sebuah korek api gas dan uang tunai sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdakwa simpan di dalam tas yang terdakwa bawa dengan cara diselempangkan di tangan kanan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Cilincing untuk diperiksa lebih lanjut; -----
- Bahwa terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dengan cara awalnya terdakwa menyiapkan menyiapkan botol aqua, pipet/kaca, sedotan bengkok, korek api dan shabu-sabu, lalu kacanya



dibakar dan disedot asapnya, sehingga efeknya mengakibatkan terdakwa merasa badan mulai segar serta mata tidak mengantuk; -----

- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang; -----
- Bahwa berdasarkan hasil dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No. 144C/III/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 10 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si, M.Si, Rieska Dwi Widayati, S. Si, M. Si dan Puteri Heryani S. S.Si, Apt, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti Kristal warna putih dan Urine atas nama Silih Anen bin Sabbi adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,2418 (nol koma dua empat satu delapan) gram dan 1 (satu) buah botol plastic bening bekas berisikan urine yang habis tak bersisa An Silih Anen bin Sabbi; -----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut: -----

1. SUGENG RIYANTO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi bertatap pada keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;-----
 - Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini dalam kasus tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I, dan sebagai pemiliknya adalah Terdakwa;-----
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari: Senin, tanggal 09 Maret 2015 sekitar jam 03.00 Wib, di Kalibaru Barat RT.01/RW.01, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Kodya Jakarta Utara; -----
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Handoko dan Kaka Agus Widarsa; -----



- Bahwa saya berhasil menyita barang bukti berupa: 2 (dua) paket shabu dengan berat brutto 0,7 gram, 1 (satu) sedotan, dan 1 (satu) korek api gas;-----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki narkoba jenis shabu tersebut; -----

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar; -----

2. KAKA AGUS WIDASRSA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi bertetap pada keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;-----
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini dalam kasus tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkoba golongan I, dan sebagai pemiliknya adalah Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari: Senin, tanggal 09 Maret 2015 sekitar jam 03.00 Wib, di Kalibaru Barat RT.01/RW.01, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Kodya Jakarta Utara; -----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Sugeng Riyanto dan Handoko; -----
- Bahwa saya berhasil menyita barang bukti berupa: 2 (dua) paket shabu dengan berat brutto 0,7 gram, 1 (satu) sedotan, dan 1 (satu) korek api gas;-----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki narkoba jenis shabu tersebut; -----

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan Terdakwa bertetap pada keterangan Terdakwa yang ada di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;--
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena Terdakwa memiliki narkoba golongan I jenis shabu;-----
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari: Senin, tanggal 09 Maret 2015 sekitar jam 03.00 Wib, di Kalibaru Barat RT.01/RW.01, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Kodya Jakarta Utara; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebanyak 3 (tiga) orang; -----
- Bahwa pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa, berhasil disita barang bukti berupa: 2 (dua) paket shabu dengan berat brutto 0,7 gram, 1 (satu) sedotan, dan 1 (satu) korek api gas; -----
- Bahwa dalam memiliki narkoba jenis shabu tersebut saya tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis shabu dengan berat netto 0,2419 gram, 1 (satu) korek gas merk F1, 1 (satu) pipa kaca, 1 (satu) sedotan, dan 1 (satu) tas kecil warna hitam; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: ---

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena Terdakwa memiliki narkoba golongan I jenis shabu;-----
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari: Senin, tanggal 09 Maret 2015 sekitar jam 03.00 Wib, di Kalibaru Barat RT.01/RW.01, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Kodya Jakarta Utara; -----
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebanyak 3 (tiga) orang; -----
- Bahwa pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa, berhasil disita barang bukti berupa: 2 (dua) paket shabu dengan berat brutto 0,7 gram, 1 (satu) sedotan, dan 1 (satu) korek api gas; -----
- Bahwa dalam memiliki narkoba jenis shabu tersebut saya tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia; -----

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau malah tidak terbukti sebaliknya;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut (Terdakwa) haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang di dakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Setiap orang; -----
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I; -----

ad.1.Unsur: Setiap orang.-----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang adalah setiap pendukung hak dan kewajiban yang atas setiap tindakannya dapat diminta kepadanya untuk mempertanggungjawabkannya; -----

Menimbang, bahwa di dalam KUH Pidana yang sekarang berlaku, hanya dikenal sebagai Subjek Hukum adalah “orang”, sehingga yang dimaksud dari “setiap orang” adalah setiap manusia sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;-----

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Silih Anen bin Sabbi, yang berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang”, telah terpenuhi;-----

ad.2. Unsur: Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I; -----

Menimbang, bahwa “tanpa hak” adalah seseorang yang melakukan dimana dalam perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.PUT/58-K/MM II-08/AD/VI/2000);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tanpa hak berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan: "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam pasal 14 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan: "Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus";-----

Menimbang, bahwa "melawan hukum" dibagi kedalam dua bagian, yaitu Melawan hukum secara formil dan melawan hukum secara materil, dalam penjatuhan pidana in casu adalah melawan hukum secara formil, yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Andi Hamzah, Asas Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, 1994, hal.133);-----

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 09 Maret 2015 sekitar jam 03.00 Wib, di Kalibaru Barat RT.01/RW.01, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Kodya Jakarta Utara, Terdakwa ditangkap oleh saksi Sugeng Riyanto, Handoko dan Kaka Agus Widarsa. Kemudian saksi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 2 (dua) paket serbuk kristal/shabu dengan berat brutto 0,7 (nol koma tujuh) gram, sebuah pipet, sebuah korek api gas dan uang tunai sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa simpan di dalam tas yang Terdakwa bawa dengan cara dilemparkan di tangan kanan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Cilincing untuk diperiksa lebih lanjut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No. 144C/III/2015/Balai Lab Narkoba tanggal 10 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si, M.Si, Rieska Dwi Widayati, S. Si, M. Si dan Puteri Heryani S. S.Si, Apt, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti Kristal warna putih dan Urine atas nama Silih Anen bin Sabbi adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,2418 (nol koma dua empat satu delapan) gram dan 1 (satu) botol plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak bersisa An. Silih Anen bin Sabbi;-----

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi yang terkait lainnya; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang di dakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum maupun pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: 2 (dua) paket narkotika golongan I jenis shabu dengan berat netto 0,2419 gram, 1 (satu) korek gas merk F1, 1 (satu) pipa kaca, 1 (satu) sedotan, dan 1 (satu) tas kecil warna hitam, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; -----

Keadaan yang memberatkan: -----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba dalam segala bentuknya; -----

Keadaan yang meringankan: -----

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan berbuat lagi;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana dibawah ini dipandang adil dan pantas sesuai dengan kesalahannya; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; ----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Silih Anen bin Sabbi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman"; -----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan; -----
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa: 2 (dua) paket narkotika golongan I jenis shabu dengan berat netto 0,2419 gram, 1 (satu) korek gas merk F1, 1 (satu) pipa kaca, 1 (satu) sedotan, dan 1 (satu) tas kecil warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan; -----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari: RABU, tanggal 5 AGUSTUS 2015, oleh kami: Kun Maryoso, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jeferson Tarigan, S.H., M.H., dan H.Inrawaldi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua, dihadiri Hakim Hakim Anggota, J. Ricardo H.M., S.H., M.H.,
Panitera Pengganti, Erni Pramoti, S.H., M.H., Penuntut Umum, Terdakwa, dan
Penasihat Hukum Terdakwa;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Jeferson Tarigan, S.H., M.H.

Kun Maryoso, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

H.Inrawaldi, S.H., M.H.

J. Ricardo H.M., S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)